

**SISTEM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI KE KELOMPOK TANI DI DESA TELANG
MAKMUR KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN BANYUASIN****Arif Ependy dan Rafeah Abubakar***Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Palembang*Email korespondensi: rafeah.abubakar@gmail.com**ABSTRACT**

This study aims to explore the activities of the subsidized fertilizer distribution system to dance groups in Telang Makmur Village, Muara Telang District, Banyuasin Regency, and the constraints faced in the subsidized fertilizer distribution system to farmer. This research uses a qualitative approach by sampling with a positive sampling technique. Data collection was carried out by interviewing and observing. Data processing and analysis was carried out by means of editing coding and tabulating. The results showed that the subsidized fertilizer distribution system to farmer groups in Telang Makmr Village, Muara Telang District, Banyuasm Regency used the Group Needs Definitive Plan (RDKK) system. The System of Definitive Needs Group Plans (RDKK) consists of: (1) Deliberation of Farmer Group Members on the Plan for Farmer Fertilizer Needs; (2) Farmer Group Management Meeting in the framework of the RDKK Formulation; (3) Farmer Group Meetings at the Gapoktan level for Drafting the RDKK Draft; (4) Reproduction and Delivery of Village RDKK / GAPOKTAN; and (5) Recapitulation of RDKK and Compilation of Village Level Fertilizer Needs / GAPOKTAN. The obstacles are: (1) the name does not match the ID; (2) the name of the land owner and the certificate is not the name of the land cultivator; (3) the farmer's rice field is located in Telang Makmur Village, but the house based on the address on the ID that works is from another village, (4) the problem of absence of Poktan members at member meetings to discuss the needs of Poktan member farmers for fertilizer for their agricultural land (5) there are double names In the RDKK draft submission, and (6) there are farmer groups who think compiling RDKK is just a formality (7) the amount of subsidized fertilizer is not suitable, it is possible that the revenue target is inaccurate.

Keywords: *distribution system, RDKK, subsidized fertilizer***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kegiatan sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, kendala yang dihadapi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara *editing, coding, dan tabulating*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin menggunakan sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sistem kegiatan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) terdiri dari: (1) Musyawarah Anggota-Anggota Kelompok Tani tentang Rencana kebutuhan Pupuk Petani; (2) Pertemuan Pengurus Kelompok Tani dalam rangka Perumusan RDKK; (3) Pertemuan Kelompok Tani di tingkat Gapoktan untuk Penyusunan Draf RDKK; (4) Perbanyakan dan Pengiriman RDKK Desa/GAPOKTAN; dan (5) Rekapitulasi RDKK dan Penyusunan Kebutuhan Pupuk Tingkat Desa/GAPOKTAN. Kendala yang dihadapi yaitu: (1) nama tidak sesuai dengan KTP; (2) nama pemilik lahan dan sertifikat bukan nama penggarap lahan; (3) sawah petani terletak di Desa Telang Makmur namun rumah berdasarkan alamat di KTP yang menggarap berasal dari Desa lain, (4) ketidakhadiran anggota Poktan dalam pertemuan anggota untuk membahas kebutuhan petani anggota Poktan akan pupuk untuk lahan pertaniannya (5) terdapat nama ganda dalam pengajuan draf RDKK, dan (6) ada kelompok tani yang menganggap menyusun RDKK hanya sekadar formalitas. (7) tidak sesuainya jumlah pupuk yang disubsidi.

Kata kunci: pupuk bersubsidi, RDKK, sistem distribusi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 adalah sebanyak 261, 89 juta jiwa (BPS., 2018). Sektor pertanian merupakan mata pencaharian paling tinggi di Indonesia yaitu sebesar 29,68% (35,92 juta jiwa) dari total jumlah penduduk bekerja sebanyak 121, 02 juta jiwa. Sisanya bekerja pada sektor pertambangan, industri pengolahan, migas, bangunan, perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa kemasyarakatan. Oleh karena itu sektor pertanian menjadi sangat penting dan memiliki peran strategis, sehingga menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Peran strategis pertanian adalah untuk menyediakan pasokan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat Indonesia yang tinggi (Muharjono and Syarif., 2006). Sektor pertanian juga dapat memberikan pengaruh terhadap ketahanan pangan yang merupakan dimensi luas dalam kehidupan berbangsa bernegara dan eksistensi suatu negara. Hal tersebut disebabkan karena masalah pangan tidak saja berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi keamanan, kesehatan, politik dan sosial negara.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan ini tidak terlepas dari keberadaan tanaman padi, maka dari itu untuk mewujudkan ketahanan pangan ini maka dituntutlah ketersediaan kebutuhan pangan, terlebih semakin tinggi pertumbuhan penduduk Indonesia maka semakin tinggi pula tuntutan ketersediaan kebutuhan pangan. Ketersediaan bahan pangan harus didukung oleh adanya sarana prasarana yang memadai sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Salah satu sarana pertanian yang perlu diperhatikan adalah penyediaan lahan pertanian di Indonesia. Luas lahan pertanian di Indonesia pada dasarnya mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, namun masih tetap menjadikan sektor pertanian sebagai sektor utama perekonomian di Indonesia. Total penggunaan lahan pertanian di Indonesia cukup tinggi, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 1,06%.

emerintah perlu melakukan berbagai upaya dan kebijakan demi peningkatan

sektor pertanian. Peningkatan sektor pertanian melalui pembangunan nasional tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang memiliki peranan penting dan strategis dalam meningkatkan produksi serta produktivitas pertanian adalah pupuk. Oleh karena itu ketersediaan pupuk di pasaran merupakan syarat yang harus dapat dijamin oleh Pemerintah, baik dari segi kuantitas, kualitas dan harga yang dapat dijangkau oleh petani. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana produksi pupuk dalam jumlah yang relatif dapat mencukupi kebutuhan dengan diimbangi harga yang terjangkau bagi kalangan pengguna. Maka didasari dari hal tersebut maka Pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi pupuk bagi petani, agar mampu berperan sebagai intensif bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani (Darwis dan Supriyati., 2014).

Distribusi pupuk bersubsidi dilakukan dengan mengacu pada Permendagri No. 17/M-DAG/PER/6/2011 mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Berdasarkan Permendagri ini Pemerintah, produsen, distributor dan pengecer merupakan pihak yang terlibat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan harus memenuhi prinsip enam tepat, yaitu 1) tepat jenis; 2) tepat jumlah; 3) tepat harga; 4) tepat tempat; 5) tepat waktu dan 6) tepat mutu (Permendagri No 17 Tahun 2011). Pupuk bersubsidi merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen yang terdiri dari jenis Pupuk UREA, SP-36, ZA, NPK dan Organik. Produsen yang memproduksi pupuk organik dan anorganik bersubsidi untuk kebutuhan nasional, yaitu: PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT. Pupuk Kaltim (PKT), PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT. Pupuk Petro Kimia Gresik (PKG), dan PT. Pupuk Kujang (PK).

PT Pupuk Indonesia adalah Pelaksana Subsidi Pupuk yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan pengecer sesuai pembagian wilayah tanggung jawab masing-masing agar penyaluran pupuk bersubsidi

dapat berjalan fleksibel, efektif dan efisien. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh produsen kepada distributor resmi yang telah ditunjuk sesuai wilayah kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer resmi, yang kemudian akan disalurkan oleh pengecer resmi kepada petani/kelompok tani yang berada di wilayah kerjanya. Produsen, distributor dan pengecer wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah kerja tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan (Permendagri No 17 Tahun 2011).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor 2 Pertanian Tahun Anggaran 2015, yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani/kelompok dan diberikan pengawasan. Sebagai barang dalam pengawasan, pupuk bersubsidi diatur oleh beberapa peraturan baik melalui peraturan presiden maupun melalui peraturan menteri. Diantaranya melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Serta diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

Penyaluran distribusi pupuk pada tahun 2014 mulai diberlakukan mekanisme baru yaitu dengan dibentuknya tim verifikasi dan validasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Nomor: 18.1/Kpts/SR.130/B/KPA/01/2014, tentang petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014. Demi terjaminnya penyaluran pupuk bersubsidi yang optimal dan tepat sasaran maka pada tahun 2017 berdasarkan rekomendasi dari Litbang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan uji coba penebusan pupuk bersubsidi oleh

petani ke pengecer resmi melalui Kartu Tani. Uji coba penebusan pupuk ini telah dilakukan di lima provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DIY. Yang kemudian akan dilakukan uji coba pada 10 provinsi lain di Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa jumlah kebutuhan pupuk yang tertera di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) berbeda dengan alokasi pupuk yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam melakukan pembayaran kepada produsen. Oleh karena itu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi maka penyaluran pupuk harus dilakukan secara proporsional sesuai RDKK yang telah disusun oleh kelompok tani didampingi penyuluh pendamping dan alokasi yang telah disediakan. Selain itu penggunaan pupuk bersubsidi juga harus didampingi dengan penerapan pupuk berimbang (organik dan anorganik) sehingga pengalokasian pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara optimal (Direktorat Pupuk dan Pestisida., 2014).

Kebijakan Pemerintah mengenai subsidi pupuk selalu mengalami berbagai hambatan dari berbagai faktor. Proses realisasi subsidi pupuk masih belum mencapai alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya. Berikut data alokasi dan realisasi subsidi pupuk di Indonesia tahun 2011 – 2018 berdasarkan laporan hasil kajian kebijakan subsidi di Bidang Pertanian tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa realisasi subsidi pupuk di Indonesia tahun 2011 – 2018 mengalami fluktuasi. Realisasi subsidi pupuk paling tinggi terjadi pada tahun 2012 dan 2013 yaitu sebesar 100%, sedangkan paling rendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 72,22%. Rendahnya realisasi subsidi pupuk pada tahun 2015 disebabkan oleh beberapa faktor penghambat dalam distribusi pupuk bersubsidi. Seperti laproan hasil penelitian sebelumnya di beberapa daerah di Indonesia kebijakan Pemerintah tentang distribusi pupuk bersubsidi belum berjalan optimal dan masih memiliki banyak kelemahan, diantaranya sosialisasi tentang program subsidi masih kurang, ketersediaan pupuk di kalangan petani masih langka, serta masih lemahnya pengawasan Pemerintah dalam

menanggapi adanya penyelewengan (Safitri, et al., 2013).

Tabel 1 Nilai dan realisasi subsidi pupuk tahun 2011 – 2018 di Indonesia

Tahun	Alokasi Dalam Jutaan (Rp)	Realisasi Dalam Jutaan (Rp)	Presentase (%)
2011	15.562.534.0	12.824.574.4	82,41
2012	13.958.483.8	13.958.483.7	100,00
2013	15.828.705.7	15.828.705.7	100,00
2014	18.047.254.1	17.926.743.2	99,33
2015	28.256.344.8	20.406.765.2	72,22
2016	779.528.0	668.582.0	85,77
2017	700.000.0	687.323.0	98,19
2018	686.188.0	596.155.0	86,88

Faktor lain yang menyebabkan kurang optimalnya kebijakan subsidi pupuk ini yaitu masih adanya individu penyewa lahan yang dapat membeli pupuk bersubsidi melalui koneksi, adanya kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan dalam menjual pupuk bersubsidi, kurang terciptanya kepercayaan dari petani terhadap kelompok tani karena adanya otoritasasi dalam pengambilan kebijakan yang tidak melibatkan anggota, adanya petani dalam pemberian pupuk yang masih tidak sesuai dengan anjuran pupuk berimbang, serta distributor hanya fokus pada penjualan yang dapat memberi keuntungan pribadi, sehingga tidak dapat menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di kios yang menjadi tanggung jawabnya (Syah, et al., 2015).

Demi menghindari berbagai kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 47/Permentan/ SR.310/ 11/2018 disajikan pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan dari harga pupuk bersubsidi pada tahun 2018. Dengan adanya ketetapan harga

eceran tertinggi yang ditetapkan Pemerintah, maka petani dapat melakukan pelaporan apabila ada distributor atau pengecer yang menjual harga eceran pupuk bersubsidi melebihi harga yang telah ditetapkan tersebut. Oleh karena itu kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari kebijakan Pemerintah ini dapat dikurangi. Salah satu Provinsi di Indonesia yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian adalah Provinsi Sumatera Selatan. Sektor pertanian menjadi tumpuan lapangan pekerjaan di Sumatera Selatan dibandingkan sektor-sektor lain dengan serapan mencapai 1,9 juta orang, dan luas areal pertanian mencapai 774.000 hektare (BPS Sumsel., 2019). Potensi sumber daya pertanian di Sumsel terbilang cukup menonjol dengan memproduksi per tahunnya untuk padi mencapai 4,2 juta ton, jagung 289 ribu ton, kedelai 16 ribu ton, kelapa sawit (CPO) 2,718 juta ton, kopi (biji kering) 135,2 ribu ton, kelapa 65 ribu ton. Selain sektor pertanian, dua sektor lainnya juga banyak menyerap tenaga kerja yakni sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta industri pengolahan. Di sektor perdagangan terdapat 688.000 orang tenaga kerja, dan industri pengolahan mencapai 279.300 orang (BPS Sumsel, 2019).

Tabel 2. Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tahun 2018 - 2019

Jenis Pupuk	Harga pupuk 2018 (Rp/Kg)	Harga pupuk 2019 (Rp/Kg)	Kemasan pupuk (Kg)
Urea	1.800	1.800	50
SP 36	2.000	2.000	50
ZA	1.400	1.400	50
NPK	2.300	2.300	50
Organik	500	500	40

Urea			
SP	1.800	1.800	50
36	2.000	2.000	50
ZA	1.400	1.400	50
NPK	2.300	2.300	50
Organik	500	500	40

Sumber : Kementan, 2019

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberlakukan peraturan tentang alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017, disajikan pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan paling tinggi terjadi pada jenis pupuk organik dan ZA. Hal tersebut diduga dapat mengganggu kebutuhan pupuk bagi petani, sehingga pupuk menjadi langka dan petani kesulitan mendapatkan pupuk. Kelangkaan pupuk biasanya akan dijadikan peluang bagi pihak-pihak nakal untuk menjual pupuk dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga seharusnya. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu mengatasi dan mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang terkenal dalam sektor pertaniannya adalah Kabupaten Banyuasin. Kabupaten ini mendapat julukan sebagai lumbung padi Sumatera Selatan dan

penyumbang 1,4 juta ton beras untuk Sumatera Selatan dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Keberhasilan Kabupaten Banyuasin dalam sektor pertanian ini tidak terlepas dari manajemen dan berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap sektor pertanian, terutama dalam hal penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi. Kabupaten Banyuasin saat ini memiliki sistem distribusi pupuk dengan kartu elektronik, yang bertujuan agar harga pupuk bersubsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi. Oleh karena itu peluang kecurangan harga yang dilakukan oleh pihak tertentu dan berbagai permasalahan lain yang mungkin terjadi dapat diminimalisir.

Kecamatan Muara Telang merupakan salah satu daerah di Kabupaten Banyuasin yang terkenal dengan sektor pertaniannya, karena hampir sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Harga pupuk bersubsidi tingkat pengecer yang diberlakukan di Kecamatan Muara Telang tahun 2017 – 2018 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3. Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 – 2017

Jenis Pupuk	Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 (Ton)	Pupuk Bersubsidi Tahun 2017 (Ton)	Perubahan (Ton)
Urea	173.000	139.860	-33.740
SP 36	43.600	40.565	-3.035
ZA	7.890	5.879	-2.011
NPK	112.290	87.400	-24.890
Organik	23.610	15.280	-8.330

Sumber : Kementan., 2016

Tabel 4. Harga pupuk bersubsidi untuk sektor tingkat pengecer di Kecamatan Muara Telang tahun 2017 - 2018

Jenis Pupuk	HET (Rp/Kg)	2017 (Rp/Kg)	2018 (Rp/Kg)
Urea	1.800	1.750	1.750
SP 36	2.000	2.100	2.100
ZA	1.400	1.500	1.500
NPK	2.300	2.400	2.500
Organik	500	600	600

Sumber : BP3K Desa Telang Makmur, 2018

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa harga pupuk bersubsidi tingkat pengecer di Kecamatan Muara Telang tahun 2017 – 2018 lebih tinggi dari Harga Ecer Tertinggi (HET). Perbedaan harga pupuk di Kecamatan Muara Telang dengan HET disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah untuk mendapatkan margin pemasaran dari pengecer dan menutupi biaya pemasaran karena harga pupuk bersubsidi dirasa kurang realistis bagi pengecer, sehingga keuntungan yang mereka dapatkan sangat rendah. Akan tetapi bagi pihak petani harga tersebut terbilang mahal dan kurang terjangkau. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mencari solusi terbaik bagi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Dipilihnya lokasi ini yaitu secara sengaja (*Purposive*), pemilihan lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa di Desa Telang Makmur memiliki kelompok taninya aktif dan terdapat 23 kelompok tani termasuk jumlah yang banyak.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode penelitian survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2016).

Metode Penarikan Contoh

Metode penarikan contoh yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara sengaja (*Purposive sampling*). *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang

diteliti (Sugiono, 2014). Menurut Martono (2010) *Purposive sampling* (sampel bertujuan) merupakan teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kita memilih orang sebagai sampel dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik peneliti kita. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah juru kunci yaitu orang yang mengetahui prospek sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang seperti ketua gapoktan dan penyuluh pertanian.

Kelompok tani yang diambil sebagai sampel di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Diketahui jumlah kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin sebanyak 23 kelompok tani dan dari 23 kelompok tani tersebut dijadikan sampel peneliti. Dengan pertimbangan bahwa kelompok tani merupakan petani dan juga mengajukan bantuan pupuk bersubsidi serta dapat mewakili semua prtani.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan observasi. Menurut Sugiyono (2010) Wawancara adalah teknik pengumpulan data apa bila peneliti akan melaksanakan stadi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Sedangkan dalam observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan mengenai hal – hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Metode pengolahan data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk mendapatkan simpulan hasil evaluasi. Data yang diperoleh dari penelitian akan diolah secara Editing, Coding, dan Tabulation (Noermelani, 2015):.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua dalam penelitian ini, metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu bertujuan untuk membangun dan menggali suatu proporsi

atau penjelasan makna dibalik realita. Penelitian berpijak pada realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data dalam priode tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Kelompok Tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin

Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, memiliki kontribusi yang besar dalam mewujudkan sasaran produksi dan produktivitas untuk mencapai target swasembada dan swasembada berkelanjutan. Dengan menggunakan instrumen perencanaan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani akan bisa mencapai target swasembada dan meraih sukses dalam pengelolaan usaha taninya. RDK merupakan rencana kerja usahatani dari kelompok tani (Poktan) untuk satu periode 1 (satu) tahun berisi rincian kegiatan tentang: sumberdaya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani. RDK dijabarkan lebih lanjut menjadi RDKK. RDKK merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berdasarkan kredit/permodalan usahatani bagi anggota Poktan yang memerlukan maupun dari swadana petani. Penyusunan RDK/RDKK merupakan kegiatan strategis yang harus dilaksanakan secara serentak dan tepat waktu, sehingga diperlukan suatu gerakan untuk mendorong Poktan menyusun RDK/RDKK dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan petani. Mengingat kemampuan petani dalam penyusunan RDK/RDKK masih terbatas, maka penyuluh pertanian perlu mendampingi dan membimbing Poktan. Dalam menyusun RDKK, tahap pertama yang dilakukan adalah dilakukannya musyawarah dengan anggota kelompok tani tentang persiapan RDK. RDK berupa rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk periode 1 (satu) tahun berisi rincian kegiatan tentang: sumberdaya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas,

Pada saat wawancara, bila jawaban belum memuaskan maka penelitian melanjutkan pertanyaan sampai tahap tertentu (Sugiyono, 2017).

pengorganisasian dan pembagian kerja serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani. Dalam musyawarah ini juga dibahas masalah yang dihadapi kelompok tani, dan rencana kebutuhan pupuk bagi anggota kelompok tani. Dalam menyusun RDKK dimulai dengan mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan seluruh anggota kelompok tani yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dan dilakukan di Balai desa. Dalam musyawarah ini dibahas tentang rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk satu tahun ke depan. Mendata/mencatat rencana kebutuhan masing-masing anggota kelompok tani untuk keperluan usahatani mereka. Misalnya jenis pupuk apa saja yang mereka butuhkan, berapa banyak/jumlah pupuk yang dibutuhkan, jenis komoditas dan kapan diperlukannya pupuk tersebut. Jadi, dalam musyawarah ini, petani sebagai anggota kelompok tani menyampaikan usulan kebutuhan pupuk yang mereka butuhkan.

Setelah dilakukan musyawarah anggota kelompok tani, pengurus kelompok tani mengadakan pertemuan, dalam pertemuan pengurus anggota kelompok tani tersebut dibahas hasil keputusan musyawarah dengan anggota kelompok tani yang telah dilakukan sebelumnya, dalam pertemuan pengurus kelompok tani dirumuskanlah RDKK kelompok tani di tingkat Poktan. Selanjutnya, hasil rumusan RDKK tersebut akan diajukan pada pertemuan dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dalam pertemuan ini juga pengurus poktan sebagai utusan poktan yang akan ikut dalam pertemuan dengan Gapoktan.

Selanjutnya, setelah diadakannya pertemuan pengurus anggota kelompok tani di tingkat Poktan, masing-masing perwakilan Poktan mengikuti pertemuan kelompok tani di tingkat Gapoktan. Setelah pertemuan pengurus, yang telah merumuskan RDKK kelompok tani, kemudian membawa hasil rumusan RDKK tersebut dalam pertemuan dengan Gapoktan. Dalam pertemuan ini disusunlah draf RDKK.

Draf RDKK kemudian diteliti kelengkapan dan kebenarannya oleh penyuluh pendamping. Setelah lengkap RDKK tersebut kemudian di tandatangi oleh ketua Kelompok tani dan diketahui oleh Penyuluh pertanian. Jadi, dalam pertemuan antar pengurus kelompok tani juga dihadiri oleh Penyuluh pendamping yang meneliti kelengkapan dan kebenaran data RDKK agar sesuai dengan kebutuhan riil petani sebagai anggota kelompok tani yang ada di lapangan. Penyuluh pertanian ikut mendampingi Poktan dalam mengisi format RDKK yang telah tersedia dan menyaksikan ketua Poktan menandatangani RDKK yang telah tersusun, Penyuluh pendamping ikut menyetujui dan menandatangani berkas RDKK yang telah disusun oleh Poktan.

Tahapan pelaksanaan penyusunan RDKK setelah RDKK diisi lengkap dalam pertemuan antar pengurus kelompok tani, RDKK tersebut kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua kelompok tani dan diketahui oleh Penyuluh pendamping. Setelah RDKK disusun oleh masing-masing kelompok tani.

Tahapan selanjutnya adalah perbanyak dan pengiriman RDKK. Perbanyak dan pengiriman RDKK. Dalam pengadaan ini, RDKK yang sudah ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui oleh penyuluh pertanian, difotokopi sebanyak 5 (lima) rangkap yang kemudian akan dikirim kepada Penyalur/Pengecer resmi, Kepala Desa/Lurah, Penyuluh, Ketua Gapoktan dan Ketua kelompok tani, proses pengadaan dan pengiriman RDKK yaitu: RDKK yang telah ditandatangani, diperbanyak (copy) rangkap 5 (lima) dan dikirim kepada Penyalur/Pengecer resmi (sebagai pesanan pupuk), Kepala Desa/Lurah, Penyuluh, Ketua Gapoktan dan Ketua kelompok tani sebagai arsip kelompok tani. RDKK disusun paling lambat awal bulan Februari.

setelah proses pengadaan dan pengiriman RDKK dari Kelompok tani RDKK digunakan sebagai instrumen pesanan pupuk bersubsidi kepada penyalur/pengecer resmi, setelah proses pengadaan dan pengiriman RDKK selanjutnya yaitu proses rekapitulasi RDKK setiap kelompok tani yang dilakukan oleh pengurus Gapoktan (Gabungan kelompok tani). Setelah RDKK selesai di buat oleh poktan, RDKK dikirim ke Gapoktan sebanyak satu

rangkap. Gapoktan menerima RDKK yang telah dibuat dan ditandatangani oleh ketua kelompok tani. Semua RDKK di Desa Telang Makmur yang telah diterima kemudian direkapitulasi dan di tandatangi Ketua Gapoktan. Dalam proses rekapitulasi ini harus memeriksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh pertanian dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah.

Setelah proses pengadaan dan pengiriman RDKK dari kelompok tani selanjutnya RDKK yang dikirim ke Gapoktan direkapitulasi oleh pengurus Gapoktan. Pengurus Gapoktan membuat rekapitulasi RDKK setiap Poktan dalam satu Desa/Kelurahan dan ditandatangani Ketua Gapoktan. Rekapitulasi RDKK diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh pertanian dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah, rekapitulasi RDKK disusun paling lambat selesai pada akhir bulan Februari. Berdasarkan penyusunan RDKK di ketahui bahwa kebutuhan Petani untuk Pupuk di Gapoktan Subur Makmur di Desa Telang Makmur untuk tahun 2018 sebesar 335,2 ton.

Setelah proses pengadaan dan pengiriman RDKK dari Gapoktan, selanjutnya adalah rekapitulasi yang dilakukan oleh Korlap Pertanian (BPP) di tingkat Kecamatan, selanjutnya adalah rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi di Dinas Pertanian tingkat kabupaten/kota, rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi di Dinas Pertanian tingkat provinsi dan akhirnya rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi di Kementerian Pertanian tingkat pusat, selanjutnya Kementerian Pertanian telah merekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi dan menyetujuinya, setelah di setujui oleh Kementerian Pertanian (Pusat) maka Kementerian Pertanian (Pusat) memilih atau menunjuk PT Pupuk Sriwijaya untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi.

Distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi sumatra selatan tidak melalui beberapa tahapan seperti yang dimulai dari lini I hingga ke lini IV tetapi dari lini I langsung ke lini IV sebelum akhirnya sampai ke petani. Alat transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan pupuk subsidi ialah dengan menggunakan Tongkang (Kapal). Dari gudang provinsi ini kemudian pupuk didistribusikan lagi ke gudang kabupaten dan dilanjutkan ke distributor. Dari gudang

distributor, pupuk subsidi didistribusikan lagi hingga ke kios-kios pengecer melalui jalur darat dengan menggunakan truk. Namun, hal ini tidak berlaku untuk Kabupaten Banyuasin karena pendistribusian pupuk dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan Tongkang (Kapal). pola distribusi pupuk urea bersubsidi tidak sesuai dengan mekanisme yang dibuat menurut peraturan yang berlaku. Distribusi yang dilakukan dalam kasus penelitian ialah proses pengiriman dari lini I tidak perlu lagi melewati proses pengiriman di lini II dan lini III, tetapi langsung dikirim ke lini IV melalui distributor. Penyimpangan pola distribusi ini dilakukan bukan karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan tetapi dengan pertimbangan bahwa lokasi pabrik PT. Pupuk Sriwijaya dan lokasi distributor terletak di dalam satu wilayah yang sama yaitu Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan. Dari pabrik, pupuk langsung diantarkan ke gudang distributor. Tani Terpadu dengan menggunakan truk. Dari gudang distributor ini pupuk selanjutnya dikirim ke kios-kios pengecer yang sudah ditunjuk sebelumnya oleh distributor. Kios pengecer yang berlokasi di Desa Telang Makmur yaitu Kios Jaya Makmur Dan dari kios pengecer di lini IV inilah petani dapat membeli pupuk yang dibutuhkan dengan membawa draf RDKK yang telah tertera masing-masing nama dan berapa jumlah pupuk yang dibutuhkan dan diperlukan. Kios menerima sama seperti yang di ajukan di RDKK sebanyak 335,2 ton, pengiriman ini dilakukan oleh pabrik pt pusri ke kios secara bertahap. sekali pengiriman yaitu 70 ton. Dimana setiap diangkut 2 tongkang (kapal) dimana satu tongkang (kapal) itu mengangkut 35 ton, prosesnya dibutuhkan lebih kurang lima kali pengiriman dari PT. Pusri ke lini IV atau ke Kios Jaya Makmur.

Sumartono sebagai Ketua Gapoktan Subur Makmur Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa:

“Mengenai sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin menggunakan (RDKK), tujuan RDKK pupuk bersubsidi

adalah membantu petani dan pekebun untuk merencanakan usulan pengadaan pupuk dengan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai azas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga). RDKK Pupuk Bersubsidi merupakan rencana kebutuhan pupuk Poktan selama satu tahun, yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tingkat nasional tahun berikutnya. RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut sekaligus juga digunakan sebagai alat pesanan pupuk bersubsidi kepada penyalur/pengecer resmi pupuk bersubsidi. Tugas utama ketua Gapoktan dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi adalah memimpin pertemuan Gapoktan untuk melakukan rekapitulasi RDKK dari Poktan dan dituangkan ke dalam format yang telah tersedia. Menyetujui dan menandatangani berkas rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Gapoktan untuk selanjutnya meminta tanda tangan kepala desa/lurah sebagai pejabat yang mengetahui hasil rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Gapoktan”. (wawancara 24 desember 2019).

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa mengenai sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin menggunakan Sistem Rencana Detinitif Kebutuhan Kelomok (RDKK) sebagai alat pesanan pupuk bersubsidi kepada penyalur/pengecer resmi pupuk bersubsidi.

Sriyanto, SP sebagai penyuluh di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa:

“Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin menggunakan Rencana Detinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Peran saya dalam Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yaitu melakukan pendampingan pada pertemuan pengurus Poktan, melakukan pendampingan pada pertemuan anggota poktan, mendampingi Poktan dalam mengisi format RDKK, menyetujui dan menandatangani berkas RDKK yang telah disusn oleh poktan”. (wawancara 26 Desember 2019)

Dari hasil wawancara diatas di jelaskan bahwa mengenai peran penyuluh dalam Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yaitu: melakukan pendampingan pada pertemuan pengurus Poktan, melakukan pendampingan pada pertemuan anggota poktan, mendampingi Poktan dalam mengisi format RDKK, menyetujui dan menandatangani berkas RDKK yang telah disusun oleh poktan.

Selanjutnya hasil penelitian mengenai sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu seluruh ketua kelompok tani di Desa Telang Makmur, mewakili petani.

Untuk mengeksplorasi data yang di perlukan, maka peneliti mewawancarai mendalam ketua kelompok tani yang bertujuan untuk mendukung hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, untuk lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rokantak, ketua kelompok tani di Desa Telang Makmur kecamatan muara telang kabupaten banyuasin menyatakan:

“sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin menggunakan sistem Rencana Detinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Tujuan sisitem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yaitu untuk membantu petani dan pekebun untuk merencanakan usulan pengadaan pupuk dengan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai azas 6 (enam) tepat (jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga). (28 Desember 2019)

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa mengenai sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin menggunakan sistem Rencana Detinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), tujuan dari sistem RDKK yaitu untuk membantu petani dalam merencanakan usulan pengadaan pupuk dengan penyediaan pupuk bersubsidi yang sesuai azas 6 tepat.

Sapto. W, ketua kelompok tani di Desa Telang Makmur kecamatan muara telang kabupaten banyuasin menyatakan:

“sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin menggunakan sistem Rencana Detinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Tujuan sisitem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yaitu untuk membantu petani dan pekebun dalam merencanakan usulan pengadaan pupuk besubsidi.(7 januari 2020)

Dari hasil wawancara diatas di jelaskan bahwa sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin menggunakan sistem Rencana Detinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), tujuan dari sisitem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yaitu untuk membantu petani dan pekebun dalam merencanakan usulan pengadaan pupuk besubsidi.

Achmad Sarif, sebagai ketua kelompok tani di Desa Telang Makmur kecamatan muara telang kabupaten banyuasin menyatakan:

“sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin menggunakan sistem Rencana Detinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Tujuan sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yaitu untuk membantu merancang pengadaan pupuk besubsidi sehingga dapat membantu petani dalam priode 1 (satu) tahun dalam pengelolaan usahatani. (3 Februari 2020).

Dari hasil wawancara diatas di jelaskan bahwa sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin menggunakan sistem Rencana Detinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), tujuan dari sisitem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yaitu untuk membantu merancang pengadaan pupuk besubsidi sehingga dapat

membantu petani dalam priode 1 (satu) tahun dalam pengelolaan usahatani.

Rokantak, ketua kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin juga menyatakan mengenai bagaimana pupuk bersubsidi dapat sampai kepada petani :

“ Pupuk bersubsidi yang telah sampai di kios pengecer, akan dibeli oleh kelompok tani yang sudah tercatat dapat menerima subsidi tersebut. Ketua kelompok tani di Desa Telang Makmur kemudian akan menerima pupuk tersebut sesuai dengan jumlah kebutuhan pada RDKK, yang mana petani yang menjadi anggota kelompok tersebut dapat membeli kepada kelompok taninya masing – masing, sesuai dengan kebutuhan. Sistem seperti ini dapat meminimalisir kecurangan atau ketidaksesuaian jumlah yang didapatkan petani, karena apabila petani membeli langsung kepada kelompok tani, jumlah penerimaan akan disesuaikan dengan kebutuhan yang mereka ajukan pada saat penyusunan RDKK, sehingga akan lebih efektif dibandingkan petani langsung membeli kepada kios atau pengecer karena pengecer tidak memiliki catatan mengenai kebutuhan pupuk untuk setiap petani.” (28 Desember 2019)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem yang dilakukan dalam distribusi pupuk bersubsidi agar sampai pada petani di Desa Telang Makmur adalah dengan cara mendistribusikan terlebih pupuk dari kios atau pengecer atau bahkan langsung dari distributor kepada masing – masing kelompok tani. Selanjutnya petani dapat secara langsung membeli pupuk tersebut kepada kelompok taninya sesuai dengan jumlah kebutuhan yang mereka ajukan pada saat penyusunan RDKK. Sistem distribusi tersebut cukup efektif karena meminimalisir kecurangan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, serta mencegah terjadinya penjualan pupuk di atas harga yang ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Gapoktan dan Penyuluh pertanian sebagai instrumen kunci dan seluruh kelompok tani sebagai responden bahwasanya sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin menggunakan sistem Rencana Detinitif Kebutuhan Kelompok

(RDKK). Sistem ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjamin ketersediaan pupuk di kalangan kelompok tani. Penyaluran pupuk bersubsidi pada setiap liniya merupakan hasil koordinasi yang terarah mulai dari lini pertama yaitu produsen pertama (pabrik), lini kedua yaitu produsen kedua, lini ketiga yaitu distributor, lini keempat yaitu kios atau pengecer dan yang akhirnya disalurkan pada sasaran yaitu kelompok tani dan petani. Proses distribusi pupuk bersubsidi di Desa Telang Makmur dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan dan kerjasama yang baik antar satuan kerja tersebut. Tujuan dari sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin adalah membantu petani dan pekebun untuk merencanakan usulan pengadaan pupuk dengan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai azas 6 (enam) tepat (jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga).

Proses distribusi pupuk bersubsidi diawali dengan penyusunan RDKK pada setiap kelompok tani yang dipimpin oleh ketua Gapoktan dan dibantu oleh penyuluh pertanian, penyuluh petugas teknis, serta didukung oleh kepala desa atau lurah setempat. Dalam proses pertemuan itu petani atau kelompok tani menyampaikan kebutuhan pupuknya dengan jelas, seperti jumlah pupuk yang dibutuhkan, dimana diperlukan dan kapan akan digunakan dalam jangka waktu satu tahun. Data tersebut kemudian akan direkapitulasi dalam bentuk RDKK ke dalam format yang sudah tersedia. Selanjutnya RDKK tersebut disetujui dan ditandatangani oleh ketua Gapoktan dan kepala desa atau lurah sebagai pejabat yang mengetahui hasil rekapitulasi RDKK tersebut. RDKK yang telah disusun dapat mempermudah berbagai pihak yang terlibat dalam proses pen

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui dinas pertanian melakukan rekapitulasi usulan RDKK dari setiap kecamatan yang ada di wilayahnya. Usulan RDKK dari setiap kelompok tani tersebut selanjutnya akan disampaikan pada Pemerintah Provinsi untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pertanian. Setelah itu dilakukan penetapan alokasi pupuk pertanian pada tingkat Kabupaten/Kota, yang mana SK alokasi

tingkat kabupaten/kota tersebut diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi. Proses distribusi atau penyaluran pupuk di Desa Telang Makmur dilakukan dengan pola distribusi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan mekanisme yang dibuat menurut peraturan yang berlaku. Distribusi yang dilakukan dalam kasus penelitian ialah proses pengiriman dari lini I tidak perlu lagi melewati proses pengiriman di lini II dan lini III, tetapi langsung dikirim ke lini IV melalui distributor. Penyimpangan pola distribusi ini juga sama seperti yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Penyimpangan pola distribusi ini dilakukan bukan karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan tetapi dengan pertimbangan bahwa lokasi pabrik PT. Pupuk Sriwijaya dan lokasi distributor terletak di dalam satu wilayah yang sama yaitu Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dari pabrik, pupuk langsung diantarkan ke gudang distributor. Tani Terpadu dengan menggunakan truk. Dari gudang distributor ini pupuk selanjutnya dikirim ke kios-kios pengecer yang sudah ditunjuk sebelumnya oleh distributor dengan alat transportasi yang digunakan yaitu Tongkang (Kapal) dengan tahap pengiriman berjenjang. Kios pengecer yang berlokasi di Desa Telang Makmur yaitu Kios Jaya Makmur Dan dari kios pengecer di lini IV inilah petani dapat membeli pupuk yang dibutuhkan dengan membawa draf RDKK yang telah tertera masing-masing nama dan berapa jumlah pupuk yang di butuhkan dan diperlukan.

Pupuk yang telah sampai di kios atau pengecer, selanjutnya akan didistribusikan kepada masing – masing kelompok tani tertentu yang memilih mereka sebagai kios resmi. Pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada kelompok tani disesuaikan dengan jumlah kebutuhan dalam RDKK dan akan diterima oleh ketua kelompok tani. Selanjutnya petani dapat secara langsung membeli pupuk tersebut kepada kelompok tani dimana mereka bergabung, yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan yang diajukan pada saat penyusunan RDKK. Sistem penyaluran seperti ini, dapat meminimalisir berbagai kecurangan yang dilakukan oleh pihak – pihak tertentu, misalnya adalah penjualan pupuk di atas

harga yang ditentukan oleh Pemerintah. Selain itu, sistem seperti aliran kebutuhan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan oleh petani.

ini juga dapat memastikan bahwa pupuk dapat sampai pada petani dengan tepat, karena apabila pupuk sudah sampai di kelompok tani, ketua kelompok akan segera menginformasikan kepada seluruh anggota kelompok, dan apabila ada petani yang belum mendapatkan informasi, maka ketua kelompok akan memberikan informasi langsung kepada petani tersebut, sehingga pupuk dipastikan dapat sampai dan terdistribusikan kepada petani.

Pupuk bersubsidi tersebut diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dengan Kelompok Tani di Desa Telang Makmur. Petani yang dapat memperoleh pupuk bersubsidi tersebut adalah petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura dan sub sektor peternakan. Selain itu diberikan kepada petani dengan luas lahan maksimal dua hektar, dan satu hektar bagi petambak. Petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi tersebut sesuai dengan jumlah kebutuhan yang telah direkap dalam RDKK. Oleh karena itu, penting adanya koordinasi antar pengecer dengan ketua atau pengurus Gapoktan yang paham dengan kebutuhan pupuk pada setiap kelompok tani. Hal tersebut dilakukan demi kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani sesuai asas enam yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu dan tepat harga. Keefektifan proses distribusi pupuk bersubsidi kepada petani merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan panen petani dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dengan baiknya proses distribusi pupuk bersubsidi ke tangan petani, akan meningkatkan sektor pertanian di Desa Telang Makmur.

Faktor Penghambat Distribusi Pupuk Bersubsidi Ke Kelompok Tani Di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden tentang faktor penghambat dan kendala yang dihadapi dalam proses distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani

di Desa Telang Makmur adalah sebagai berikut :

Rokantak, ketua kelompok tani di Desa Telang Makmur kecamatan muara telang kabupaten banyuasin menyatakan:

“kendalah yang dihadapi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Telang Makmur yaitu : 1) nama petani tidak sesuai KTP ; 2) nama pemilik lahan dan sertifikat bukan nama penggarap lahan ; 3) terdapat nama ganda dalam pengajuan draf RDKK”. (28 Desember 2019)

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa kendala yang dihadapi dalam proses distribusi adalah ketika penyusunan RDKK, yang mana seringkali terdapat data administrasi petani yang tidak sesuai, misalnya nama petani tidak sesuai dengan KTP, nama penggarap lahan tidak sesuai dengan nama pemilik lahan dalam sertifikat, dan adanya nama ganda yang diajukan dalam draft RDKK. Oleh karena itu, seringkali proses penyusunan RDKK menjadi terhambat hingga menunggu penyesuaian administrasi tersebut, yang pada akhirnya proses distribusi pupuk mengalami hambatan.

Sapto. W, ketua kelompok tani di Desa Telang Makmur kecamatan muara telang kabupaten banyuasin menyatakan:

“Kendala yang dihadapi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi yaitu adanya kelompok tani yang menganggap menyusun RDKK hanya sekedar formalitas, sehingga mereka seringkali mengisi data untuk draft pengajuan yang tidak sesuai dan sembarangan.” (7 Januari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin terdapat kendala yang dihadapi yaitu adanya kelompok tani yang menganggap menyusun RDKK hanya sekedar formalitas. Pada akhirnya data pada draft pengajuan tidak sesuai dengan kebutuhan dan menjadi kendala yang besar dalam penyusunan RDKK. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakakuratan antara kebutuhan pupuk yang sebenarnya dengan data yang diajukan.

Achmad Sarif, sebagai ketua kelompok tani di Desa Telang Makmur kecamatan muara telang kabupaten banyuasin menyatakan:

“Kendala yang sering di hadapi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi yaitu minimnya sarana transportasi, dan waktu datangnya pupuk yang tidak tepat, sehingga petani seringkali kesulitan dalam proses pengolahan” (3 Februari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang sering di hadapi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yaitu minimnya sarana transportasi, dan waktu datangnya pupuk yang tidak tepat. Hal tersebut berimbas pada keterlambatan petani dalam melakukan pengolahan pertanian. Hal tersebut tentunya dapat memberikan pengaruh terhadap hasil pertanian pada kelompok tani di Desa Telang Makmur. Keterlambatan datangnya pupuk disebabkan oleh kurangnya sarana transportasi, sehingga Pemerintah Daerah sangat perlu untuk mencari solusi terhadap beberapa kendala tersebut, demi lancarnya proses distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

Dalam proses distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dapat menghambat kelancaran dan efektifitas penyaluran pupuk. Permasalahan pertama adalah pada saat proses rekapitulasi RDKK sering terdapat kendala seperti nama yang tidak sinkron dengan KTP karena pemilik lahan menyewakan kepada orang lain, menggunakan KTP pemilik dan menggunakan nama penyewa lahan sehingga menghambat perekapan RDKK oleh sebab itu harus menunggu data yang sinkron agar dapat melanjutkan perekapan RDKK. Kendala yang ada tersebut yaitu (1) nama tidak sesuai dengan KTP; (2) nama pemilik lahan dan sertifikat bukan nama penggarap lahan; (3) adanya kelompok tani yang menganggap menyusun RDKK hanya sekedar formalitas, bahkan RDKK disusun oleh penyuluh pertanian, dan (4) terdapat nama ganda dalam pengajuan draf RDKK.

Ketidak sesuaian nama dengan KTP merupakan salah satu permasalahan yang banyak dihadapi dalam perekapan dan penyusunan RDKK, sehingga Pemerintah Desa perlu membuat keputusan bijak untuk

mengatasinya. Hal tersebut dilakukan, karena apabila menunggu data sinkron, akan memakan waktu yang lama disebabkan oleh waktu penyewaan setiap orang berbeda-beda, sehingga jika hal tersebut dilakukan maka sinkronisasi data akan sangat lama. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan nama pemilik sesuai dengan KTP. Pupuk subsidi dapat didistribusikan pada pemilik lahan sesuai dengan KTP, dan pemilik lahan wajib mendistribusikan kembali pupuk tersebut kepada penyewa lahannya, sesuai dengan aturan. Demi meminimalisir ketidakpatuhan dari sistem tersebut, maka pemilik lahan dan penyewa perlu membuat surat perjanjian untuk mematuhi kebijakan tersebut.

Selanjutnya, permasalahan kedua yang juga mempersulit perekapan data RDKK di Desa Telang Makmur adalah ketidaksesuaian nama penggarap lahan dengan nama pemilik lahan pada sertifikat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya sistem sewa seperti permasalahan pertama, maka solusinya adalah mengikuti solusi pada permasalahan pertama. Selain itu jika kondisinya adalah penggarap lahan menggunakan lahan waris, dimana pemilik lahan dalam sertifikat masih nama orang tua, belum dibalik nama menjadi penggarap lahan. Maka apabila terjadi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah perlu bekerja sama dan berkoordinasi dengan BPN daerah untuk mempermudah alih nama atau pergantian nama pemilik lahan dan mempermudah proses sertifikasi. Solusi tersebut, diharapkan dapat mempercepat dan mengatasi permasalahan perekapan data RDKK, sehingga distribusi pupuk bersubsidi menjadi efektif dan tepat sasaran.

Permasalahan ketiga adalah kurangnya kepercayaan kelompok tani terhadap keabsahan penyusunan RDKK di Desa Telang Makmur, sehingga mereka menganggap bahwa penyusunan RDKK hanya merupakan formalitas yang hanya disusun oleh penyuluh pertanian tanpa koordinasi dengan kelompok tani di lapangan. Oleh karena itu, penanggung jawab yang menyusun RDKK perlu mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya penyusunan dan sinkronisasi data di lapangan, secara periodik melakukan pertemuan dengan anggota kelompok tani demi pendistribusian pupuk

bersubsidi yang tepat sasaran, dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Ketidakpercayaan kelompok tani disebabkan oleh banyaknya kecurangan dalam pendistribusian pupuk, sehingga banyak kelompok tani yang tidak mendapatkan jatah yang sesuai, atau bahkan mereka seringkali mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih tinggi dari seharusnya. Maka dari itu, Pemerintah Daerah perlu lebih terbuka dan membuat kebijakan agar pendistribusian tepat pada sasaran. Selain itu, Pemerintah Daerah juga perlu memberikan sanksi kepada agen yang menjual pupuk dengan harga tinggi atau tidak sesuai dengan aturan harga dari Pemerintah.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam pengajuan draft RDKK banyak ditemukan nama ganda, dimana satu orang mengajukan lebih dari satu kali draft RDKK. Pada kondisi ini, penanggung jawab perlu teliti dalam perekapan data, sehingga tidak memasukkan identitas yang sama. Maka dalam kondisi ini, peran penyuluh pertanian atau penanggung jawab RDKK yang paling diutamakan. Masalah lainnya adalah masalah waktu datangnya pupuk yang tidak tepat, misal pupuk sampai pada jam 01.30 dini hari oleh sebab itu tidak ada kuli panggul dan Angkut. Keterlambatan tersebut dikarenakan mengandalkan transportasi laut yang membutuhkan air pasang. Sedangkan lokasi di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin termasuk daerah perairan pasang surut. Berdasarkan kondisi di atas, maka jika pupuk selalu datang terlambat dan sampai pada kisaran waktu tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu siap siaga dalam menyiapkan tenaga atau kuli panggul dan angkut yang dikhususkan *standby* pada jam-jam tersebut. Para tenaga kerja tersebut, memang khusus dipekerjakan untuk mengangkut pupuk yang sampai pada waktu tersebut yang akan selalu siap bekerja untuk menangkut pupuk ketika sampai kapanpun dan dimanapun .

Masalah ketidak hadirannya anggota Poktan dalam pertemuan anggota untuk membahas kebutuhan petani anggota Poktan akan pupuk untuk lahan pertaniannya. Sehingga yang ditakutkan terjadi kesalahan dalam penulisan di rekap RDKK yang seharusnya didapat tidak sesuai kebutuhan. Permasalahan ini terjadi, disebabkan oleh

keyakinan kelompok tani bahwa RDKK hanya sebatas formalitas, sehingga anggota Poktan cenderung kurang peduli dengan pertemuan tersebut. Oleh karena itu, seperti solusi yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, bahwa pentingnya membangun kepercayaan anggota dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya penyusunan RDKK, sehingga anggota sangat perlu untuk berpartisipasi dalam setiap pertemuan.

Kendala lainnya yang dihadapi dalam penyusunan RDKK yang terjadi sebagai penyebab tidak sesuainya jumlah pupuk yang disubsidi, termasuk kemungkinan adanya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat atau manipulasi adalah adanya kelompok tani yang menganggap menyusun RDKK hanya sekedar formalitas, bahkan RDKK disusun oleh penyuluh pertanian. akibatnya terjadi ketidaksesuaian antara data dalam RDKK dengan kondisi lapangan sesungguhnya. Namun, RDKK di Desa Telang Makmur benar-benar disusun sesuai kebutuhan riil anggota kelompok tani di lapangan sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara data dalam RDKK dengan kondisi lapangan sesungguhnya.

Selain beberapa solusi yang telah diberikan pada paragraf sebelumnya, terdapat beberapa kebijakan yang Penulis rekomendasikan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam proses distribusi pupuk bersubsidi demi meningkatkan efektifitas dan memberikan solusi terhadap beberapa permasalahan yang umum terjadi dalam proses penyaluran. Kebijakan pertama adalah Pemerintah perlu membentuk database petani yang baik melalui aplikasi e-tani atau kartu tani agar proses distribusi pupuk dapat tepat sasaran dan merata sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah kebijakan yang perlu dilakukan oleh pihak distributor, yang mana harus ketika pupuk sudah sampai dari pihak produsen, maka pihak distributor perlu langsung mendistribusikannya pada kios atau pengecer yang sudah ditetapkan. Regulasi bongkar muat barang pupuk di Pelabuhan harus jelas sehingga membawa kepastian hukum bagi stakeholder serta mempersingkat waktu penyaluran pupuk. Selain itu, perlu ada penegakan hukum yang tegas terhadap penyelewengan distribusi pupuk, dan juga perlu ada studi banding terhadap distributor

pupuk di Kabupaten Banyuasin agar dapat mendapatkan pola atau sistem distribusi yang terbaik.

Adanya kebijakan di atas diharapkan dapat menjadi fasilitas penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang disediakan oleh pemerintah dalam upaya menjamin ketersediaan pupuk dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, sehingga petani dapat menerapkan pemupukan berimbang guna mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan petani yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Ke Kelompok Tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin menggunakan sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sistem kegiatan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) terdiri dari: (1) Musyawarah Anggota-Anggota Kelompok Tani tentang Rencana kebutuhan Pupuk Petani; (2) Pertemuan Pengurus Kelompok Tani dalam rangka Perumusan RDKK; (3) Pertemuan Kelompok Tani di tingkat Gapoktan untuk Penyusunan Draft RDKK; (4) Perbanyakan dan Pengiriman RDKK Desa/GAPOKTAN; dan (5) Rekapitulasi RDKK dan Penyusunan Kebutuhan Pupuk Tingkat Desa/GAPOKTAN.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Ketua Kelompok Tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yaitu: (1) nama tidak sesuai dengan KTP; (2) nama pemilik lahan dan sertifikat bukan nama penggarap lahan; (3) sawah petani terletak di Desa Telang Makmur namun rumah berdasarkan alamat di KTP yang menggarap berasal dari Desa lain, (4) masalah ketidakhadiran anggota Poktan dalam pertemuan anggota untuk membahas kebutuhan petani

anggota Poktan akan pupuk untuk lahan pertaniannya (5) terdapat nama ganda dalam pengajuan draf RDKK,, dan (6) ada kelompok tani yang menganggap menyusun RDKK hanya sekedar formalitas, bahkan RDKK disusun oleh penyuluh pertanian. (7) tidak sesuai jumlah pupuk yang disubsidi, kemungkinan terjadinya ketidak tepatannya sasaran penerimaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika. 2018. Statistik Indonesia 2018. CV. Dharmaputra: Jakarta
- Badan Pusat Statistika Provinsi Sumatera Selatan. 2019. Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka Tahun 2019. CV. Aldea: Sumatera Selatan.
- Darwis, V. dan Saptana. 2010. Rekonstruksi Kelembagaan dan Uji Teknologi Pemupukan: Kebijakan Strategis Mengatasi Kelangkaan Pupuk. *Analisis Kebijakan Pertanian* 8(2): 167-186.
- Darwis, V dan Supriyati. 2014. Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan dan Optimalisasi Pemanfaatannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 11(1): 45-60
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputy Bidan Pencegahan. 2017. Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian. Jakarta.
- Direktorat Pupuk dan Pestisida. 2014. *Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi*. Kementerian Pertanian: Jakarta
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2018. *Statistika Pertanian 2018*. Jakarta. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Muharjo, Syarif., Z. 2006. *Pembangunan Pertanian*. Jakarta. Universitas Terbuka
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 17/M-DAG/PER/6/2011 mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor 2 Pertanian Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Menteri Pertanian RI RI No. 47/Permentan/SR. 310/11/2018 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2019.
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
- Safitri, M.A., Supriyono, B and Ribawanto, H. 2013. Distribusi Pupuk Subsidi kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik. *Jurnal Administrasi Publik*. 1(1): 102 – 109
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Nomor: 18.1/Kpts/SR.130/B/KPA/01/2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014.
- Syah, K., Wasiati, I and Makmur, M.H. 2015. Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 1(1) 1 – 14
- Permana, Pending Dadih. 2017. *Petunjuk pelaksana penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2018*. Direktorat sarana dan prasarana
- Siregar, Abi. 2015. Pupuk bersubsidi. *Aricle Resarch Gate*. Gadjala Mada University.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian*. Alfabet. Bandung Indonesia.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
<https://www.neliti.com/id/publications/78503/rantai-distribusi-pupuk-urea-bersubsidi-di-provinsi-kalimantan-timur>